

BAB III

KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang

Berdirinya Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang untuk melanjutkan sistem Pengadilan Kolonial Belanda yaitu Pengadilan Rakyat setelah merdeka tahun 1945, yang setelah melalui berbagai macam proses maka Pengadilan Rakyat berubah menjadi Pengadilan Negeri. Pada awalnya kantor Pengadilan Negeri, yang dikenal dengan nama kantor *LAANDRAAD*, terletak di daerah Sayangan Pasar 16 Palembang dan sampai sekarang dikenal dengan jalan Pengadilan di Palembang. Pada tahun 1971 Pengadilan Negeri Palembang yang berada di Ibukota Propinsi Sumatera Selatan ini telah menempati gedung baru yang dibangun di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Palembang hingga sekarang. Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Palembang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru pada tahun

2004 seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah MAHKAMAH AGUNG RI.¹

Berikut nama-nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang: Achmad Sulaiman, SH (1966 s/d 1968), Darwis Sirin, SH (1968), Amruddin Nur, SH (1968 s/d 1972), L.M Silalahi, SH (1972 s/d 1978), Abdullah Basri, SH (1978 S/D 1984), h.p Pangabean, SH (1984 s/d 1985), Soejatman, SH (1985 s/d 1988), Ridwan Nasution, SH (1988 s/d 1992), Soelim Hardijoto, SH (1992 s/d 1994), Armen Lubis, SH (1994 s/d 1995), Amir Syafaruddin Harahap, SH (1995 s/d 1997), Djazuli Pranoto, SH (1997), Moestofa Mochammad, SH (1997 s/d 2001), Untung Harjadi, SH (2001 s/d 2002), H.R. Nachrowi, SH (2002 s/d 2003), H. Sugrng Achmad Yudhi, SH (2003 s/d 2005), H. Muh. Daming Sunusi, SH, MH (2005 s/d 2006), Nasaruddin Tappo, SH (2006 s/d 2008), H. Moch.Hatta, SH, MH (2008 s/d 2010), Dr. H. Ridwan Mansyur, SH, MH (2010 s/d 2012),

¹Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

H. Ali Makki, SH, MH (April 2012 s/d November 2013), H. Ade Komarudin, SH, M.Hum (November 2013-Februari 2015), H. Sugeng Hiyanto, S., MH (Februari 2015 s/d Juni 2016), H. Ahmad Ardianda Patria, SH., M.Hum (Juni 2016 hingga sekarang).²

B. Letak Geografis Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang

Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang berlokasi di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang, yang terletak lebih kurang 8 meter dari jalan raya. PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG tersebut sebelah kanannya Jalan Raya, di sebelah kirinya berdampingan dengan Kantor Asuransi Jasa Raharja, sehingga pengadilan ini mudah ditemukan, ada pula profil Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang adalah sebagai berikut:

Nama Pengadilan	: Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang
Alamat pengadilan	: Jl. Kapten A. Rivai No. 16

²Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

Palembang

Nomor telepon pengadilan : (0711) 363310, 313555
Fax : (0711) 350803
Email : Pnalembang@gmail.com

C. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Negeri Kelas 1 A

Palembang

1. Visi: Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.
2. Missi:³
 - a. menjaga kemandirian dan peradilan
 - b. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
 - c. meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 - d. meningkatkan kredibilitas
 - e. dan transparansi badan peradilan.
3. Motto: “CANTIK”
 - a. Cerdas melaksanakan tugas,
 - b. Adil dalam Prilaku
 - c. Nyaman dalam bekerja
 - d. Tangkas dalam melayani

³Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- e. Independent
- f. Komitmen dalam penegakan hukum

D. Wilayah Yurisdiksi

Yurisdiksi Pengadilan Negeri Palembang terbagi menjadi 2 radius wilayah yang meliputi 16 Kecamatan dan 114 Kelurahan yaitu:⁴

RADIUS I		RADIUS II	
NO	KECAMATAN	NO	KECAMATAN
1	ILIR BARAT I	1	SUKARAME
2	ILIR BARAT II	2	SAKO
3	ILIR TIMUR I	3	GANDUS
4	ILIR TIMUR II	4	SEBERANG ULU I
5	BUKIT KECIL	5	SEBERANG ULU II
6	KEMUNING	6	PLAJU

⁴Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

7	KALODONI	7	KERTAPATI
		8	SEMATANG BORANG
		9	ALANG-ALANG LEBAR

Tabel 1

Sumber data: diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas 1A

Palembang 2018

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Iilir Barat I	Bukit Baru	8	Sako	Sialang
		Demang Lebar Daun			Sako
		26 Iilir D. I			Sako Baru
		Lorok Pakjo			Sukamaju
		Siring Agung	9	Gandus	36 Iilir

		Bukit Lama			Karang Anyar
2	Ilir Barat II	27 Ilir			Gandus
		28 Ilir			Karang Jaya
		29 Ilir			Pulo Kerto
		30 Ilir	10	Seberang Ulu I	9/10 Ulu
		Kemang Manis			Silaberanti
		32 Ilir			Tuan Kentang
		35 Ilir			8 Ulu
3	Ilir Timur I	18 Ilir			7 Ulu
		Sei Pangeran			5 Ulu
		16 Ilir			3-4 Ulu
		13 Ilir			1 Ulu
		14 Ilir			15 Ulu
		15 Ilir			2 Ulu

		17 Ilir	11	Seberang Ulu II	Sentosa
		Kepandean Baru			12 Ulu
		20 Ilir I			13 Ulu
		20 OlirIV			14 Ulu
		20 Ilir III			Tangga Takat
4	Ilir Timur II	10 Ilir			16 Ulu
		Duku			11 Ulu
		Kuto Batu	12	Plaju	Plaju Ulu
		Lawang Kidul			Plaju Darat
		Sungai Buah			Bagus Kuning
		11 Ilir			Komperta
		9 Ilir			Plaju Ilir
		8 Ilir			Talang
		5 Ilir			Talang Putri
		3 Ilir	13	Kertapati	Kemang Agung
		1 Ilir			Kemas Rindo
		2 Ilir			Kertapati

5	Bukit Kecil	22 Ilir			Ogan Baru
		19 Ilir			Karya Jaya
		23 Ilir			Keramasan
		24 Ilir	14	Sematang Borang	Karya Mulya
		Talang Semut			Lebong/Lebung Gajah
		26 Ilir			Suka Mulya
6	Kemuning	20 Ilir			Srimulya
		Ario Kemuning	15	Alang-Alang Lebar	Karya Baru
		Pahlawan			Talang Kelapa
		Pipa Reja			Srijaya
		Sekip Jaya			Alang-Alang Lebar
		Talang Aman	16	Sukarami	Jambe
7	Kalidoni	Bukit Sangkal			Kebun Bunga
		Kalidoni			Suka Bangun

		Sei Lais			Sukajaya
		Sei Selayur			Sukodadi
		Sei Selincah			Sukarami
					Talang Betutu


Tabel 2⁵

Sumber data: diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang 2018

⁵Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

**E. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas 1A
Palembang 2018**

Tabel 3



**F. Tugas dan Wewenang Pejabat Struktural Pengadilan
Negeri Kelas 1A Palembang**

1. Ketua Pengadilan⁶

- 1) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang

⁶Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 2) Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim pada Pengadilan Negeri Palembang
- 3) Melakukan pengawasan/memonitor terhadap pekerjaan-pekerjaan baik administrasi tehknis maupun non tehknis Pengadilan Negeri Palembang
- 4) Memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan
- 5) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

2. Wakil Ketua Pengadilan

- 1) Membantu ketua dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palembang
- 2) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

3. Panitera/Sekretaris⁷

- 1) Membantu Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.
- 2) Melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan
- 3) Melakukan bimbingan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang
- 4) Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan
- 5) Dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata
- 6) Mengkoordinasikan ketatausahaan di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang

⁷Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 7) Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang
- 8) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- 9) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan, pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
- 10) Membuat akta dan salinan putusan
- 11) Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- 12) Mengkoordinasikan pengelolaan perlengkapan Pengadilan Negeri Palembang
- 13) Melakukan pengelolaan kebutuhan formasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian pegawai Pengadilan Negeri Palembang
- 14) Melakukan pengendalian administrasi kepegawaian dalam Pengadilan Negeri Palembang⁸
- 15) Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Palembang
- 16) Menyetujui, menolak, atau merubah nilai apabila ada keberatan atas penilaian DP3 yang dibuat pejabat bawahan
- 17) Mengesahkan DP3 yang dibuat oleh pejabat bawahan
- 18) Memberi petunjuk dan pengarahan pelaksanaan tugas pada bawahan
- 19) Menegakkan disiplin pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang
- 20) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata (yang telah berkekuatan hukum tetap) yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam jangka waktu yang ditentukan
- 21) Menyenggarakan administrasi perkara dan mengurus tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera

⁸Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- pengganti. (Pasal 96 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 1986)
- 22) Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti kepaniteraan (pasal 63 Undang-undang No. 2 Tahun 1986) dan pasal 101 Undang-undang No. 7 Tahun 1989
 - 23) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan dan pasal 99 Undang-undang No. 7 Tahun 1989. (pasal 61 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986⁹)
 - 24) Membuat salinan atau turunan penempatan atau putusan Pengadilan Negeri Palembang menurut peraturan Perundang-undangan yang Berlaku pasal 100 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
 - 25) Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas negara
 - 26) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada petua pengadilan
 - 27) Membuat akta-akta
 - 28) Permohonan banding
 - 29) Pemberitahuan adanya permohonan banding
 - 30) Penyampaian salinan memori/kontra memori banding
 - 31) Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage)
 - 32) Pemberitahuan putusan banding
 - 33) Pencabutan permohonan banding
 - 34) Pemberitahuan adanya permohonan kasasi
 - 35) Pemberitahuan memori kasasi
 - 36) Penyampaian salinan memori kasasi/kontra memori kasasi
 - 37) Penerimaan kontra memori kasasi
 - 38) Tidak menerima memori kasasi
 - 39) Pencabutan permohonan kasasi

⁹Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 40) Pemberitahuan putusan kasasi
- 41) Permohonan peninjauan kembali
- 42) Pemberitahuan adanya peninjauan kembali¹⁰
- 43) Penerimaan atau penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali
- 44) Pencabutan permohonan peninjauan kembali
- 45) Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali
- 46) Pembuatan akta yang menurut Undang-undang peraturan diharuskan dibuat oleh panitera
- 47) Dimana tugas-tugas Panitera tersebut diatas yang menyangkut tentang tugas-tugas diluar pengadilan, sudah barang tentu dibantu oleh Petugas Fungsional lainnya, seperti hanya Jurusita dan Jurusita Pengganti sebagai perpanjangan tangan dari panitera itu sendiri.¹¹

4. Wakil Panitera¹²

- 1) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Perdata
- 2) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Pidana
- 3) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Hukum
- 4) Menerima surat-surat masuk yang berhubungan dengan tugas kepaniteraan yang telah didisposisi oleh Ketua/Wakil Ketua dan Panitera atau Sekretaris untuk diteruskan ke masing-masing Panitera muda untuk penyelesaiannya

¹⁰Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

¹¹Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

¹²Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 5) Menerima berkas perdata dan pidana yang telah terdaftar dari Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Panitera atau Sekretaris untuk ditetapkan Majelis Hakimnya
- 6) Evaluasi Laporan bulanan perkara perdata dan pidana
- 7) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

5. Wakil Sekretaris

- 1) Menyelenggarakan tertib administrasi dalam hal surat-menyurat dalam Pengadilan Negeri Palembang
- 2) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian umum
- 3) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan
- 4) Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian kepegawaian
- 5) Koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas kedinasan
- 6) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya.

6. Panitera Muda Perdata¹³

- 1) Melakuakn administrasi perkara
- 2) Mempersiapkan persidangan perkara
- 3) Melaksanakan formalitas kelengkapan perkara
- 4) Melaksanakan pendaftaran berkas perkara
- 5) Menyerahkan berkas perkara yang telah diregister dan dengan dilengkapi formulir penetapan penunjukan

¹³Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Pengadilan Negeri Palembang melalui Panitera atau Sekretaris

- 6) Menerima berkas perkara perdata yang telah diminutasikan oleh Panitera Pengganti
- 7) Menyimpan berkas surat dan memelihara arsip surat-surat yang berkaitan dengan perkara perdata
- 8) Menyampaikan berkas perkara yang masih berjalan
- 9) Tugas-tugas yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

7. Panitera Muda Pidana¹⁴

- 1) Menerima berkas perkara yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri Palembang
- 2) Melaksanakan formalitas kelengkapan berkas perkara pidana
- 3) Menyerahkan berkas perkara pidana yang telah diregister dan dilengkapi dengan formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Panitera atau Sekretaris
- 4) Menyerahkan berkas perkara pidana kepada ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang
- 5) Secara teratur mengisi kolom buku register dengan tertib, cermat, lengkap dan tepat waktu
- 6) Menyelenggarakan perpanjangan penahanan
- 7) Melaksanakan register-register barang bukti dan register putusan
- 8) Membuat laporan bulanan perkara pidana
- 9) Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berhubungan dengan perkara pidana
- 10) Melaksanakan administrasi perkara
- 11) Mempersiapkan persidangan perkara

¹⁴Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 12) Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
- 13) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

8. Panitera Muda Hukum¹⁵

- 1) Mengevaluasi laporan bulanan perkara perdata dan pidana
- 2) Menata kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif
- 3) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data
- 4) Menyajikan statistik perkara
- 5) Menyusun laporan perkara
- 6) Menyimpan arsip berkas perkara
- 7) Melakukan administrasi pendaftaran notaris
- 8) Melakukan administrasi pendaftaran penasehat hukum
- 9) Melakukan administrasi pendaftaran badan hukum
- 10) Melakukan administrasi kewarganegaraan
- 11) Melakukan administrasi balai harta peninggalan
- 12) Menyimpan dan memelihara surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas Panitera Muda Hukum
- 13) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

9. Urusan Kepegawaian¹⁶

- 1) Menyusun rencana kerja kepala sub bagian kepegawaian
- 2) Menyusun formasi pengangkatan pegawai baru pada pengadilan Negeri Palembang
- 3) Membuat laporan tutup tahun anggaran kepegawaian

¹⁵Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

¹⁶Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 4) Menyiapkan data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan tingkat II
- 5) Mengadakan usulan kenaikan pangkat
- 6) Menyelesaikan urusan permintaan pensiun pegawai, pensiun janda atau laporan pensiun
- 7) Menganalisa data pegawai untuk menyiapkan DUK pegawai
- 8) Menyelesaikan dan menghimpun DP.3
- 9) Menghimpun dan menyelesaikan Bezettung pegawai
- 10) Mempersiapkan dan mengusulkan Karpeg, Karis atau Karsu. Taspen
- 11) Menyiapkan dan mengusulkan kenaikan gaji berkala pegawai
- 12) Menyimpan SK para pegawai Kantor Pengadilan Negeri Palembang
- 13) Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian di Pengadilan Negeri Palembang
- 14) Membuat rekapitulasi jumlah pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan, jenis kelamin, dan golongan
- 15) Hukuman disiplin
- 16) Keadaan tenaga teknis peradilan
- 17) Rekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai
- 18) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 yang diwajibkan kepadanya.

10. Urusan Keuangan¹⁷

- 1) Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana kebutuhan fisik atau perlengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL-KL
- 2) Menyusun DIPA Pengadilan Negeri Palembang

¹⁷Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 3) Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Palembang
- 4) Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, Laptah, dan Laporan BAP Kas penerimaan dan kas pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Palembang
- 5) Menyusun rekapitulasi anggaran atau laporan keuangan
- 6) Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran
- 7) Membuat dan menatausahakan daftar gaji pegawai
- 8) Membuat SKKP pegawai pindah atau pensiun
- 9) Melaksanakan tugas petugas penerimaan SPP
- 10) Menerima atau menyimpan KP4/SPMT/SPMJ Pengadilan Negeri Palembang
- 11) Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan keuangan
- 12) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

11. Urusan Umum¹⁸

- 1) Membuat Daftar Inventaris Barang (DIR)
- 2) Menempatkan karyawan pada tembat yang benar sesuai dengan Ilmu, bakat, kemampuan serta status (SK pengangkatannya)
- 3) Penataan arsip keluar atau masuk sesuai dengan jenis klasifikasi surat
- 4) Mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara
- 5) Mengusulkan pengadaan dan penghapusan barang Milik Negara
- 6) Menyimpan dan memelihara barang-barang yang ada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Palembang
- 7) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan barang yang ada di Pengadilan Negeri Palembang

¹⁸Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

- 8) Mengadakan kebersihan kantor dan lingkungan
- 9) Menjaga keamanan kantor dan lingkungannya
- 10) Mengelola dan menatausahakan perpustakaan
- 11) Mengadakan kegiatan kehumasan
- 12) Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.¹⁹

G. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Pelayaran

Palembang

Nama hakim pengadilan tindak pidana pelayaran palembang:

1. H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum
2. Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.
3. JPL. Tobing, S.H., M.Hum
4. Paluko Hutanggalung, S.H., M.H.
5. Subur Susatyo, S.H., M.H.
6. Kartijono, S.H., M.H.
7. Murni Rozalinda, S.H., M.H.²⁰

¹⁹Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang

²⁰ Dokumentasi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang